

**DWI FUNGSI APARATUR SIPIL NEGARA MENJABAT BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DITINJAU UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Kasus Di Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali)**

ANGGA PRASTYO

NPM 19111014

The purpose of this study was to examine the dual function rules of ASN being elected as BPD members and the consequences for ASN according to Law no. 6 of 2014 concerning Villages and Law No. 5 of 2014 concerning ASN case studies in Ngeplak District, Boyolali Regency.

The method in this research is juridical-normative legal research that examines the implementation or implementation of legal provisions, using deductive method analysis to analyze statutory regulations, which will later be described verbally.

The results showed that there was a legal vacuum and legal ineffectiveness (no syncrosization) of the BPD filling rules regulated in Law No. 6 of 2014 concerning Villages that obtain ASN to occupy them, so that ASN has a dual function considering that ASN is regulated in Law No. 5 of 2014.

Keywords: Dual Function, ASN, Law No. 6 of 2014, Law no. 5 of 2014.

PENDAHULUAN

Desa menjadi ujung tombak pembangunan nasional, maka desa harus diperhatikan segala kebutuhan, program kerja dll Menurut H.A.W Widjaja (2003:14) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, dan landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat dan BPD. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hal ini seringkali menjadi arena pertarungan tokoh masyarakat baik yang kelas bawah, kelas menengah dan ekonomi atas untuk mengasah kemampuan diri mengisi jabatan tersebut. dalam hal ini BPD mempunyai kewajiban memiliki *pengawasan dan control* terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. (Adriansyah,2018: 1).

Melihat berdasarkan pasal (51) , pasal (55) fungsi dan hak BPD dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sangatlah penting menurut BPD merupakan badan permusyawaratan tingkat desa yang membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kesatuan dan persatuan, mempererat kebersamaan kerukunan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal diatas kewenangan BPD sebagai legislatif dalam pemerintahan Desa sekaligus sebagai *control kebijakan* yang diberlakukan. Akan tetapi, jabatan BPD tidak serta merta di isi oleh warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap saja tapi juga dapat di isi oleh Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN. ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, semua itu berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PERMENPAN No. 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN.

Selain itu dalam pasal 26 F PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebutkan bahwa BPD dilarang merangkap sebagai DPR RI, DPR PROV, DPR KAB, serta DPD RI dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa legalitas hukum ini sangat absurd, dan membingungkan ketidakjelasan dalam kata "*jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan*".

Khusus yang terjadi di Desa Se-Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali juga terdapat PERDA Nomor 1 Tahun 2018 tentang BPD, ada beberapa ASN yang menjabat sebagai BPD. Menurut kepala Kasi pemerintahan kecamatan Ngemplak Seman, bahwa "*ASN yang menjadi BPD di kecamatan Ngemplak rata-rata 2 orang perdesa yang tersebar di seluruh Desa Se-Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali*" (wawancara pribadi, S.Supriyadi, 15 maret 2021).

Maka dari itulah, jika ASN terpilih menjadi BPD di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali bertentangan dengan aturan perundang-undangan maka akan dapat diproses hukum, dipertanyakan kode etik dan kedisiplinannya yang dapat

diberikan saksi berupa, saksi moral, saksi administrasi, dll. Maka perlu untuk menjadi lebih mendalam tentang aturan pengisian jabatan BPD dengan aturan ASN.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji aturan dwi fungsi ASN terpilih menjadi anggota BPD menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
2. Mengkaji konsekuensi bagi ASN menjadi anggota BPD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang, studi kasus di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

METODE PENELITIAN

Dalam usaha penulis memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun tesis, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian digunakan untuk menelaah aturan perundang-undangan ASN yang terpilih menjadi BPD. Penelitian ini hanya menggunakan jenis dan sumber data sekunder dan data primer untuk menunjang data sekunder, didalam data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, dengan menentukan hipotesis, penarikan kesimpulan dari premis mayor ke premis minor, tidak dapat di pisahkan dengan jenis data tujuannya menganalisis peraturan perundang-undangan, yang nantinya dideskripsikan secara verbal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum ASN Terpilih Menjadi Anggota BPD Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya Stufenbow (teori hukum murni), hukum itu adalah suatu sistem norma yang berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan herarki dan tidak boleh saling bertentangan, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasarkan dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi bersumber dari norma yang lebih tinggi atau puncak norma tertinggi/norma dasar yang bersifat abstrak disebut sebagai *groundnorm*. (Aziz Syamsuddi, 2011: 14-15)

Desa menjadi ujung tombak pembangunan nasional, maka dari itu desa harus diperhatikan segala kebutuhan, progam kerja dll. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat desa dan BPD sebagai Pengawas, pada dasarnya Kecamatan Ngemplak terdidri dari 12 menurut kepala Kasi pemerintahan kecamatan Ngemplak Seman , bahwa “ASN yang menjadi BPD dikecamatan Ngemplak rata-rata 2 orang perdesa yang tersebar di seluruh Desa Se-Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali” (wawancara pribadi, S.Supriyadi, 15 maret 2021).

Menurut dasar hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) serta PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang BPD. Dapat di gambarkan tahapan pemilihan BPD secara teori sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Pemilihan BPD Desa
(Max 3 Bulan Sebelum Bpd Non-Aktif)
2. Pengumuman Pendaftaran (Syarat-syarat) Bakal Calon BPD
3. Pendaftaran Bakal Calon BPD
4. Penyaringan Administrasi Bakal Calon BPD
5. Pengumuman Lolos Adminitrasi Bakal Calon BPD
6. Penetapan Peserta Musywarah Dengan Ketentuan Wilayah
7. Musywarah Pemilihan BPD
8. Penetapan BPD Oleh Kepala Desa
9. Penetapan Keputusan Bupati
10. Pelantikan BPD

Dengan Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:*a. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika; c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g. wakil*

penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Artinya bahwa syarat-syarat tersebut sudah menjelaskan yang intinya, tidak memandang golongan, derajat atau pangkat dan warga setempat dapat mencalonkan diri menjadi BPD tidak terkecuali ASN. Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 pada pasal 61 yaitu Badan Permusyawaratan Desa berhak; . Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak, kemudian juga diatur dalam pasal Pasal 64 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:


Dalam menjalankan profesinya ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip ASN, Pada Pasal 10 Pegawai ASN berfungsi. Pada Pasal 11 Hak ASN ,Pasal 79 dan Pasal 80 Gaji dan tunjangan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, mengatur hal-hal sebagai berikut, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 mengatur kode etik ASN dalam ranah pekerjaa, keluarga, teman, masyarakat. Sedangkan hukuman kedisiplinan ASN diatur pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pagawai Negeri Sipil, kemudian profesionalitas ASN diatur dalam PERMENPAN No. 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdapat pada pasal 4, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14. Secara hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan Herarki Peraturan

Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam hierarki tersebut poin 3 bahwa Undang-undang memiliki derajat yang sama, dalam penelitian ini pun juga sama Undang-undangnya sederajat, tetapi persoalannya tidak terjadinya efektifitas dan kepastian hukum dalam hal ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak ada larangan ASN mendaftar BPD dan menjabat BPD, akan tetapi dalam peraturan ASN sangat mengikat yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena BPD di isi oleh ASN, sehingga ASN mempunyai Dwi Fungsi pekerjaan, jika disimpulkan berarti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang yang atur tentang BPD belum mempunyai efektifitas. Seperti apa yang disampaikan oleh Soejono Soekanto (1983: 80) efektifitas hukum salah satunya Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang) artinya

“Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu yang belum ada sinkronisasi, secara herarkis dan horizontal ada pertentangan” karena, jika digambarkan seperti dibawah ini:



Kajian diatas perlu banyak diteliti kembali, dan dipertanyakan, karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tentang aturan Desa pengisian BPD dalam hal ini terpilihnya ASN, mengakibatkan terjadinya,

1. ASN Mendapatkan fasilitas double dari sumber yang sama sebagai ASN sekaligus sebagai BPD, yang berasal dari APBN dan APBD
2. Perlu dipertanyakan kembali, ASN dalam mengedepankan Kode Etik Profesi yang Profesionalitas dalam menjalankan pekerjaan, karena ASN yang berperan Dwi fungsi pasti tidak akan maksimal dalam pekerjaan
3. Dipertanyakan terkait dengan kedisiplinan profesi ASN, karena setiap ASN harus mematuhi kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan pekerjaan

4. Apakah dwi fungsi ASN menjadi BPD juga tidak mengganggu jenjang pendidikan, promosi, karir ASN untuk dinilai layak naik jabatan selanjutnya.

B. Tinjauan Hukum Konsekuensi ASN Terpilih Menjadi Anggota BPD

Dalam penelitian ini ASN merangkap peran sebagai BPD desa, maka dwi fungsi ASN dapat dikatakan tidak mudah dalam menjalankan kedudukannya, karena BPD mempunyai hak, tugas, fungsi dan kewajiban, sama dengan ASN juga mempunyai hak, kewajiban, fungsi, tugas dan kode etik ASN, kedisiplinan ASN. Kedua hal ini sangat mempengaruhi dalam menjalankan pekerjaan ASN, terutama dalam tolak ukur kode etik dan kedisiplinan ASN, hal itu sangatlah memungkinkan, maka dari itu ASN berpotensi melakukan ketidakdisiplinan dan pelanggaran kode etik ASN, akan diproses sebagai berikut:

1. Konsekuensi Pelanggaran kode etik ASN

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai

Negeri Sipil Pasal 15, pasal 16, pasal 17, Pasal 19 Artinya bahwa penegakkan kode etik tahapanya sebagai berikut:

- 1) Terdapat temuan pelanggaran kode etik ASN
- 2) Melakukan persidangan kode etik, dengan cara pengambilan keputusan adalah musyawarah, dan jika tidak terjadi maka akan diambil suara terbanyak
- 3) Setelah melalui persidangan kode etik ASN, maka majelis kode etik akan mengambil sebuah keputusan, diantaranya:
 - a. Berupa saksi moral
 - b. Berupa saksi administrasi (tidak menutup kemungkinan kedisiplinan ASN)
- 4) Keputusan majelis kode etik bersifat final artinya tidak dapat mengajukan keberapatan dalam bentuk apapun.

2). Konsekuensi pelanggaran kedisiplinan ASN

Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat Pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil konsekuensi ASN melanggar Kedisiplinan maka akan di proses sebagai berikut pada pasal 8 dan pasal 11:

- a. Hukuman Disiplin Ringan meliputi (Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis)
- b. Hukuman Disiplin Sedang Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman Disiplin Berat Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 3. Pembebasan dari jabatann
 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

KESIMPULAN

1. Tinjauan dwi fungsi ASN terpilih menjadi anggota BPD dikaji secara hukum menggunakan teori Hans Kelsen Stufenbow yang isinya gambaran

ssstem hukum secara herarki peraturan perundang-undangan yang menekankan pada Efektivitas Hukum, Kepastian hukum dan Keadilan. Kemudian juga dikaji efektifan hukum menurut Soejono Soekanto, Dwi fungsi ASN terpilih menjadi anggota BPD menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang BPD, *tidak ada pasal dan atau klausa yang melarang Anggota ASN terpilih menjadi BPD desa* dan disinilah dapat dikatakan terjadi *kekosongan hukum dan tidak ada efektifitas hukum*. Karena ASN terikat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pagawai Negeri Sipil, PERMENPAN No. 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, artinya tanggung jawab profesionalitas ASN dalam pekerjaannya sangatlah besar kemudian menjabat menjadi BPD yang dimana disana ada ketentuan, hak, tugas, fungsi dan kewajiban BPD, dapat dikatakan sangatlah berat.

2. Konsekuensi dwi fungsi bagi ASN menjadi anggota BPD, dapat diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN,

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PERMENPAN No. 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, ASN harus Profesionalitas, disiplin, memegang teguh prinsip dan kode etik. Jika ASN merangkap jabatan menjadi BPD, maka dipertanyakan kode etik profesionalitas pekerjaan dan kedisiplinan dalam pekerjaannya, sehingga sangat memungkinkan ketidakseimbangan peran, dan terjadi sebuah pelanggaran, disinilah ASN dapat diberikan hukuman: *1. Konsekuensi Pelanggaran kode etik ASN a. Berupa saksi moral b. Berupa saksi administrasi (tidak menutup kemungkinan kedisiplinan ASN) 2. Konsekuensi pelanggaran kedisiplinan ASN a. Hukuman Disiplin Ringan (Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis) b. Hukuman Disiplin Sedang (Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman Disiplin Berat (Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, Pembebasan dari jabatann, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*

SARAN-SARAN

1. Terjadinya kekosongan hukum dwi fungsi ASN menjadi BPD dalam peraturan desa maupun perda, maka dari itu pemerintah harus membuat payung hukum yang jelas untuk melindungi kedudukan keduanya, sehingga tidak menimbulkan persepsi ketidakseimbangan beban pekerjaan.
2. Pemerintah juga harus aktif dalam mengakomodir kepentingan desa dan juga kepentingan ASN
3. Harus ada sistem yang mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan peratran perundang-undangan.
4. Harus ada Ketegasan dari Pimpinan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, sehingga adanya efek jera kepada Pegawai yang melanggar kedisiplinan.
5. Meningkatkan Pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Syamsuddi Aziz, 2011, *Proses Dan Teknik Cetakan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika

Buku Induk Kecamatan Ngeplak Dalam Angka Oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali Pada Tahun 2020.

Soekanto Soejono, 1990, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwan Keluarga, Remaja, Anak*, Jakarta: Publisher

Soekanto Soejono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung : Bina Cipta

Widjaja, H.A.W, 2003 "*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

JURNAL

Adriansyah, "*Fungsi Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan Desa (studi pada pemerintahan desa kuala lapang kecamatan malinau barat kabupaten malinau)*", Tapm, tidak diterbitkan, Progam Pascasarjana Universitas Terbuka, Jakarta, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN

PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang BPD

PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.